



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/163- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM LINTAS SABIT
Kecamatan : BAROS
Nama Kepala Lembaga : A.RIJAL HAETAMI,SH

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 24 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



YAYASAN
ALHAETAMI ASSHOHIBI SIDAGEL
KEC. BAROS KAB. SERANG

Alamat : Jl. Serang – Pandeglang Kp. Sidagel Rt. 19/02 Ds. Baros Kec. Baros Kab. Serang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL HAETAMI ASSHOHIBI SIDAGEL
KEC. BAROS KAB. SERANG
Nomor : 03/KPTS/Y-ALHAETAMI/05/2020

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) LINTAS SABIT DESA BAROS KECAMATAN BAROS

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Ketua Yayasan Al Haetami Asshohibi Sidagel Setelah :

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar masyarakat sampai akhir hayat.
- 2. Bahwa dengan PKBM akan menampung warga belajar tanpa memandang usia dan keadaan bagi merak yang belum mendapatkan pendidikan.
- 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lintas Sabit di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

MENGINGAT

- : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Nama : PKBM Lintas Sabit
Tanggal Pendirian : 10 Mei 2020
Alamat : Kp. Sidagel Rt.19 Rw.02 Ds. Baros Kec. Baros Kab. Serang
- 2. Melaksanakan bidang – bidang kegiatan pembelajaran non formal atau informal serta kegiatan pengembangan masyarakat.
- 3. Dalam penyelenggaraan sesuai dictum, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mengikuti segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - b. Mengirimkan dan membuat laporan kegiatan yang dikirim ke yayasan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
 - c. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal khususnya jenis PKBM.
- 4. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Billahi Taufiq Walhidayah

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 10 Mei 2020


SHOHIBI
KETUA YAYASAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax (0254) 200286, 201166 Fax 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/098-Disdikbud/2021

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM LINTAS SABIT KECAMATAN BAROS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan ALHAETAMI ASSHOHIBI SIDAGEL Nomor : 07/B/PKBMLS/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM LINTAS SABIT**
Nama Kepala Lembaga : **AHMAD RIJAL HAETAMI,SH**
Alamat Lembaga : **Kp.Sidagel RT.19 RW.02 Ds.Baros Kec.Baros**
Nama Yayasan : **ALHAETAMI ASSHOHIBI SIDAGEL**
Badan Hukum : **Akta Notaris RICHARD,S.E.,S.H.,M.Kn Nomor 1333 Tanggal 23 Januari 2020**
Tahap/Status : **Rintisan**
Tahun Berdiri : **2020**

KEDUA

Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **27 Januari 2021** sampai dengan tanggal **27 Januari 2026**.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 27 Januari 2021



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

A. R I S A L H A E T A M I , S H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P K B M L I N T A S S A B I T

b. Alamat

K P . S I D A G E L
R T . 1 9 R W . 0 2

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

B A R O S

h. Kelurahan

B A R O S

i. Email

P K B M L i n t a s s a b i t @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 3 / K P T S - A L H A E T A M I / 0 5 / 2 0 2 0

b. Tanggal

1 0 0 5 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 9 / 0 9 8 - D I S D I K B U D / 2 0 2 1

d. Tanggal

2 7 0 1 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,
FULAEST

Serang, 23-12-2021

Kepala Sekolah,
A. R. I. S. A. L. H. A. E. T. A. M. I. S. H.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

